

SKRIPSI

**ANALISIS *AL QARDH* TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN
UANG DI DESA KARUENG KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**DIAN UTAMI
NIM. 19.2200.061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *AL QARDH* TERHADAP PEMINJAMAN
UANG DI DESA KARUENG KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**DIAN UTAMI
NIM. 19.2200.061**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Al Qardh* Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Dian Utami

Nim : 19.2200.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2878 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.



NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA



NIP : 19880701 201910 0 307

Mengetahui:

 Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Al Qardh* Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Dian Utami
Nim : 19.2200.061
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan pembimbing : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2878 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Ketua)



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris)



Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)




Mengetahui:

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya, taufik, dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penulisan skripsi ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini. Khususnya, kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Rusman dan Ibunda Dinar, serta kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga atas doa dan dukungan tanpa henti yang telah memberikan semangat bagi saya untuk menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag., dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Dengan bimbingan serta doa tulus dari mereka, penulis merasakan kemudahan dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akademik ini tepat pada waktunya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku penguji utama I dan penguji utama II yang telah berkenang hadir disidang Munaqasyah saya.
6. Penulis ingin berterima kasih kepada Kepala perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa selama masa studi di IAIN Parepare, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada semua Kepala Unit yang ada di IAIN Parepare dan juga seluruh staf yang telah memberikan pelayanan selama masa studi penulis di institusi ini.
8. Kepada Bapak Dr. Ir. Chaidar Bulu, ST, MT, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini. Serta terima kasih juga kepada seluruh pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang atas dukungan dan kerjasama yang diberikan.
9. Bapak Usmayadi Syarifuddin selaku Kepala Desa Karueng dan Kepada para Informan di Desa Karueng yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
10. Nenek tercinta saya Almarhuma Hj. Maemuna yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan pesan-pesan yang membangun untuk saya.
11. Sahabat saya Apryliani Usman yang selalu bersama dari SMA sampai sekarang. Teman perjuangan saya yang sangat sabar menemani saya pergi konsul proposal ataupun skripsi.
12. Teman-teman KPM saya yaitu Putri Angreini, Salsabila wahyudi dan andi Nur Hikma yang merupakan teman saya yang paling baik dan paling setia.
13. Teman-teman Angkatan 19 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, khususnya kepada teman-teman di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua individu yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiil, sehingga tulisan ini

dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt meridai dan menjadikan tulisan ini sebagai amal jariyah yang baik serta memberikan rahmat dan pahala-Nya atas usaha yang telah dilakukan.

Pada akhirnya, penulis berharap agar pembaca bersedia memberikan saran konstruktif guna meningkatkan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Juni 2023 M
20 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Dian Utami
NIM. 19.2200.061



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Utami
NIM : 19.2200.061
Tempat/Tgl.Lahir : Enrekang/ 08 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Al Qardh* Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di
Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Dengan sepenuh hati dan kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli dari diri saya. Jika nanti terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat dari karya orang lain, atau dibuat oleh pihak lain, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh akan dinyatakan batal secara hukum.

Parepare, 09 Juni 2023 M
20 Dzulqa'dah 1444 H
Penulis,



Dian Utami
NIM. 19.2200.061

ABSTRAK

Dian Utami. *Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang*. (Dibimbing oleh H. Mahsyar dan Muhammad Majdy Amiruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Analisis *Al-Qardh* Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang dengan berfokus pada dua masalah; 1) Praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang. 2) Analisis *al-qardh* terhadap praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berasal dari permasalahan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum yang berlaku. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan yaitu teknik observasi dan wawancara.


Hasil penelitian ini: 1) Praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng merupakan suatu kegiatan bermuamalah. Dalam proses peminjaman uang ini terdapat syarat penambahan dan batasan waktu pelunasan pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. 2) Jika dilihat dari segi rukun *qardh* pada transaksi peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng telah sesuai ketentuannya. Namun dalam syarat kedua dalam *qardh* tidaklah sesuai karena, pihak pemberi pinjaman memberikan syarat adanya tambahan pengembalian pinjaman.

Kata Kunci: Peminjaman (Kredit), *Al-Qardh*, *Riba*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Pinjaman (Kredit)	10
2. <i>Al-Qardh</i>	13
3. Riba.....	25
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C.	Fokus Penelitian.....	36
D.	Jenis dan Sumber Data.....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Uji Keabsahan Data	40
G.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
A.	Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang	44
B.	Analisis <i>Al-Qardh</i> Terhadap Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang	52
BAB V PENUTUP.....		63
A.	Simpulan	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		I
BIOGRAFI PENULIS		XXV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Rangkuman Praktik Peminjaman Uang	44
2	Tabel Wawancara Kreditur	47
3	Daftar Batas Waktu Pengembalian Utang Dan Penambahan Pinjaman	49
4	Tabel Wawancara Debitur	50
5	Al-Qardh Dalam Praktik Peminjaman Uang	52



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin melaksanakan penelitian dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam	VIII
2	Surat Rekomendasi Melakukan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang	IX
3	Surat rekomendasi selesai penelitian dari Desa Karueng	XI
4	Surat Keterangan Wawancara	XII
5	Foto Dokumentasi	XXVII
6	Biodata Penulis	XXXI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِـِٕ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـِٕ / اَـِٕ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـِٕ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِـِٕ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

الْخَنَّةِ صَاةٌ رَوْ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

لِقَا صَاةً لِمَدِينَةٍ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

أَوْوُدَّع : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَـ*) maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَـزَلَزَلًا : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

بِلَادًا : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَمْرُؤُ : *ta'murūna*

وَأَلْدُ : *al-nau'*

عُشَيُّ : *syai'un*

مِرْتَأُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله Dīnullah بالله billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهُمْ فِي رَحْمَةٍ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ASN	=	Aparat Sipil Negara
BAZNAS	=	Badan Amil Zakat Nasional
Dll	=	Dan lain-lain
Dr	=	Doktor
Dra	=	Doktoranda
NMID	=	<i>National Merchant ID</i>
PT	=	Perseroan Terbatas
QS .../...: 4	=	QS Ali Imran/3:159 atau QS An-Nisa/ ..., ayat

SDM = Sumber Daya Manusia

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلى الله
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره/إلى آخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu, saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam hal memenuhi kebutuhan. Di dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lain. Walaupun dia memiliki kedudukan tinggi ataupun kekayaan yang melimpah di lingkungannya, dia tetaplah membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang saling berdampingan, manusia dituntut untuk saling tolong menolong baik dalam hal apapun, baik berupa pertolongan materil ataupun non materil.

Manusia harus saling tolong menolong dalam membantu manusia lain yang membutuhkan pertolongan. Allah juga memerintahkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan dosa jika melanggar, mereka akan mendapatkan ancaman siksaan yang dijanjikan Allah Swt. Kejelasan Allah itu sudah jelas adanya dalam firmannya. Sehingga manusia harus mempertimbangkan apa yang seharusnya menjadi anjuran Allah untuk saling membantu antar sesama.

Muamalah dalam Islam merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari yang berkaitan dengan interaksi sosial.¹ Dalam pandangan Rachmat Syafe'i, muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau benda yang bermanfaat dengan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, muamalah mengharuskan kita untuk mematuhi peraturan Allah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2

yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam perencanaan, operasional, dan perkembangan pusat perbelanjaan.²

Agama Islam memiliki peran dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan terkait utang piutang atau pinjam meminjam. Praktik pinjam meminjam bukanlah hal yang asing bagi semua orang, karena seringkali kita menghadapi situasi tersebut. Pinjam meminjam dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia seringkali mengalami keadaan darurat yang mendorong mereka untuk berutang. Semakin mendesaknya kebutuhan, semakin besar pahala bagi orang yang memberikan pinjaman secara ikhlas karena Allah.³

Peminjaman berdasarkan pandangan Islam adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal ini melibatkan sikap lembut terhadap sesama manusia, mencintai mereka, dan memberikan dukungan dan bantuan dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Sebab memberikan bantuan merupakan perbuatan *ma'ruf* yang dapat mengatasi kesulitan orang lain.⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita membutuhkan pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan kita. Islam telah menetapkan aturan-aturan terkait masalah ini agar seluruh umat Islam tidak saling merugikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap nasib sesama yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.

Beberapa aturan ini melarang memberi pinjaman dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini bertujuan

² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 15

³ Fasiha, Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3.No. 1 (2018), h. 23-33

⁴ Farroh Akhmad Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cet. 1 (UIN- Maliki Press, 2018), h. 61

untuk mendorong sikap saling tolong-menolong dan solidaritas di antara sesama umat Muslim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi sesama yang tengah mengalami kesulitan.

Dalam kehidupan bersosial, mayoritas manusia cenderung terlibat dalam praktik peminjaman. Kondisi ini adalah bagian dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Beberapa orang memiliki kekayaan berlimpah, sementara yang lain tidak memiliki harta sama sekali dan tidak mampu memenuhi kebutuhan harian mereka. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil pinjaman atau mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kesediaan untuk memberikan pinjaman, meskipun dengan persyaratan tertentu.

Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya tantangan dalam memenuhi kehidupan, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara norma atau perilaku manusia. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga membawa perubahan dalam praktik muamalah, yang pada gilirannya menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu contohnya adalah praktik peminjaman uang di Desa Karueng.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti ditemukan bahwa, di Desa Karueng Kabupaten Enrekang, ada suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat yakni, melakukan praktik peminjaman uang. Di mana dalam praktik peminjaman ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng. Tujuan utama mereka melakukan praktik ini adalah untuk saling memberikan bantuan dan dukungan antara sesama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk

kegiatan ekonomi, di mana mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik yang mendesak maupun yang tidak mendesak.

Namun terdapat satu masalah dalam praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karueng, Kabupaten Enrekang. Yang mana praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng adanya penambahan pada saat pengembalian pinjaman atau biasa dikatakan bunga atas peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Penja. Adanya penambahan pengembalian pinjaman tersebut membuat masyarakat harus membayar lebih dari uang yang telah di pinjamnya.

Bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara meminjam kepada masyarakat yang mampu memberikan pinjaman, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat yang diberikan. Dari masalah-masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana analisis Al Qardh terhadap praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

2. Untuk menganalisis *al qardh* terhadap praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Praktik *al qardh* dalam Peminjaman Uang.
 - b. Hasil penelitian peneliti bisa menjadi referensi mengenai praktik pinjam meminjam untuk bisa dijadikan literatur penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan agar menerapkan nilai yang sesuai praktik pinjam meminjam berdasarkan syariat Islam sehingga memperoleh keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti: sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan selama berada dibangku kuliah.
 - b. Bagi masyarakat Desa Karueng: untuk memberikan informasi tentang bagaimana praktik pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam yang sesuai serta tidak melenceng dari syariat Islam bisa merugikan pihak lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang topik penelitian yang akan dijalankan, dengan memeriksa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian yang serupa dengan yang telah ada sebelumnya. Selama penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya yaitu:

Pertama, Penelitian skripsi dilakukan oleh Dedy Purnomo “Tinjauan Fiqih *Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Tinjauan Fiqih *Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa akad piutang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo tidak sesuai dengan fiqih *qard* karena terdapat unsur *gharar* mengakibatkan batalnya sebuah akad atau ijab qabul dan pengembalian utang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo melanggar prinsip fiqih *qard*, karena dalam sistem utang piutangnya, pihak yang memberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa melakukan musyawarah atau kesepakatan dalam menetapkan harga telur bebek. Dari perspektif Islam, praktik

seperti ini dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam ajaran agama karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak.⁵

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas teori (*Qardh*) dan dalam pelunasannya tidak sesuai dengan syariat yang ada seperti mengambil keuntungan dari pihak berutang. Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan objek utang pakan bebek dengan pelunasan telur-telur yang dihasilkan sedangkan penelitian saya menggunakan objek uang tunai dalam peminjaman maupun pengembalian.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rony Hermanto dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, tujuan penelitian ini untuk membahas analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam akad utang piutang yang terjadi di Dusun Sendang Desa Trisono tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan sistem qard yang sejalan dengan ajaran Islam. Skripsi ini juga membahas mengenai praktik riba yang sering terjadi dalam pelunasan utang piutang di desa tersebut. Dalam pelaksanaannya, hanya terpenuhi dua dari tiga rukun *qardh*, yaitu *aqidain* (pihak-pihak yang terlibat) dan *muqrad* (jumlah utang dan waktu pembayaran). Namun, tidak terpenuhinya rukun shiqat ijab kabul disebabkan

⁵ Dedy Purnomo, Tinjauan Fiqih Qardh Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

karena jenis akad qard yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.⁶

Persaman penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang teori (*Qardh*) dan adanya unsur riba di dalamnya. Sedangkan, perbedaannya yaitu, dari segi objeknya, skripsi terdahulu menggunakan objek gabah dan uang tunai, sedangkan penelitian saya hanya berfokus satu objek saja yaitu uang.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elis Mirensi dengan judul, “Peminjaman Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Ditinjau Dari Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini untuk membahas praktik pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Dan di Tinjau Dari Hukum Islam. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu Dalam proses peminjaman bahan pokok ini mengandung unsur kecurangan dimana pihak muqrid tidak memberitaukan ke pihak muqtarid mengenai adanya penambahan pembayaran di awal akad. Sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan syariat islam yang mengandung unsur gharar dan riba.⁷

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas teori (*Qardh*). Sedangkan perbedaan skripsi diatas dengan penelitian saya yaitu dari segi objek peminjan penelitian diatas menggunakan peminjaman barang pokok sedangkan penelitian saya nantinya menggunakan objek uang saja.

Keempat, penelitian skripsi oleh Yunita Astuti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah (Studi Di

⁶ Rony Hermanto, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Desa Trisno Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

⁷ Elis Mirensi, Peminjaman Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, tujuan penelitian ini untuk membahas analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Adapun hasil penelitiannya yaitu di dalam praktik utang piutang gabah yang melibatkan tambahan sedekah di masjid tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Meskipun kedua belah pihak terlibat dalam praktik tersebut atas dasar kesepakatan bersama, namun praktik ini mengandung unsur riba nasi'ah. Oleh karena itu, transaksi semacam itu diharamkan dalam ajaran agama Islam.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang teori *qardh* serta adanya tambahan pada saat pengembalian utang. Sedangkan, mengenai perbedaan keduanya bisa kita lihat dari segi objeknya. Dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek gabah dalam proses utang piutang berbeda halnya dengan penelitian saya menggunakan objek uang dalam proses utang piutang. Dan lokasi penelitian yang berbeda juga.

Kelima, Penelitian Skripsi Fedra Hermawan dengan judul skripsi “ praktik hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu selatan Perspektif Ekonomi islam”, 2020. Tujuan penelitian ini untuk membahas praktik hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dengan

⁸ Yunita Astuti, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu praktik hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena adanya syarat penambahan jumlah pengembalian hutang.

Persamaan skripsi ini dan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas pinjaman uang, pemberi pinjaman memberikan syarat dan kajian teorinya yaitu membahas tentang qardh

Adapun Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu dalam pengembalian pinjamannya yang dilakukan skripsi terdahulu yaitu pengembaliannya menggunakan beras sedangkan skripsi penelitian saya menggunakan pengembalian pinjaman berupa uang.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Pinjaman (Kredit)

a. Pengertian Pinjaman (Kredit)

Peminjaman (Kredit) merupakan bentuk pinjaman atau utang yang diberikan oleh pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit. Peminjaman ini dibayarkan secara bertahap, baik dalam konteks transaksi jual beli maupun dalam bentuk pinjam-meminjam. Dalam pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah sebuah perjanjian di mana pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan jumlah yang sama dalam bentuk dan keadaan yang serupa pula.¹⁰

⁹ Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Bengkulu: IAIN, 2020)

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai definisi kredit, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah bahwa peminjaman (kredit) merupakan tindakan memberikan pinjaman uang (barang, atau jasa) kepada pihak lain, dengan persyaratan pembayaran kembali yang dilakukan secara bertahap setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, transaksi ini juga melibatkan pembayaran imbalan (bunga) sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Unsur-Unsur Pinjaman (Kredit)

Adapun unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman (kredit) yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman.
- 2) Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana (peminjam).
- 3) Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pemberian kredit, baik berupa uang, barang, atau jasa, akan benar-benar dikembalikan oleh pihak penerima kredit pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang.
- 4) Kesepakatan, terdapat kesepakatan yang melibatkan unsur kepercayaan antara kreditur (pihak pemberi kredit) dan debitur (pihak penerima kredit).
- 5) Jangka waktu, Setiap kreditur menetapkan periode waktu tertentu yang berkaitan dengan pengembalian kredit yang telah disepakati. Periode ini dapat berupa jangka waktu pendek, menengah, atau panjang.
- 6) Resiko, Faktor-faktor risiko atau potensi kerugian dapat timbul ketika pihak peminjam dengan sengaja tidak membayar kreditnya meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, ada juga risiko kerugian akibat

¹¹ Iswi Hariani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kreditmacet*, (Jakarta: PT Alex Media Kompotindo, 2010), h. 9

kejadian yang tidak disengaja, seperti bencana alam dan lain-lain. Keterlambatan atau ketidakmampuan untuk mengumpulkan kembali pinjaman juga dapat disebabkan oleh adanya tenggang waktu pengembalian yang telah disepakati.

- 7) Balas jasa/ imbalan, Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemberi kredit, penerima kredit membayarkan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

c. Jenis-Jenis Pinjaman (Kredit)

- 1) Menurut jangka waktu, dibagi atas:
 - a) Jangka pendek adalah saat di mana tenggang waktu untuk mengembalikan kredit tidak melebihi satu tahun.
 - b) Jangka waktu menengah adalah ketika kredit yang diberikan memiliki periode lebih dari satu tahun hingga tiga tahun.
 - c) Jangka panjang adalah ketika kredit yang diberikan memiliki periode lebih dari tiga tahun.
- 2) Menurut kegunaan, terdiri atas:
 - a) Produktif, misalnya pinjaman untuk modal usaha dan perusahaan.
 - b) Tidak produktif, pinjaman diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut.
- 3) Berdasarkan jaminan
 - a) Tanggung jawab dengan jaminan.
 - b) Tanpa jaminan.¹²

¹²Kasmir, *Menejemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11, h. 87-88

2. *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Secara etimologi *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* (memotong atau menggunting). Dikatakan demikian, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang berutang (muqtarid).¹³ Secara terminologi, istilah *Al-Qardh* berarti pinjam-meminjam berarti harta yang dipinjam seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kesanggupan untuk membayar pinjaman. pinjaman yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, perjanjian dia akan membayar pinjamannya seperti jumlah pinjamannya. Misalnya meminjam uang Rp 1.000.000 akan dibayar pula dengan Rp 1.000.000.

Menurut Harun, *Al-Qardh* adalah bentuk penyediaan dana yang dapat dianggap setara dengan itu (pinjaman), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman untuk mengembalikan jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹⁴

Berdasarkan Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah suatu bentuk pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkannya. Nasabah memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁵

Pendapat ulama ahli fiqh tentang definisi *qardh* adalah sebagai berikut:

¹³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah* (Jakarta: Amzha, 2016), h. 159

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144

¹⁵ Febri Annisa Sukma and others, Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 3.No. 2, 2019, h. 152

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mendefinisikan pinjaman sebagai suatu hal yang dimiliki oleh seseorang, lalu diberikan kepada orang lain, dan kemudian dikembalikan dengan baik hati kepada pemiliknya.
- 2) Mazhab Maliki, mengatakan *qardh* merupakan pembayaran dari sesuatu berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Mazhab Hambali, *qardh* ialah menyerahkan modal pinjaman kepada pihak yang memnafaatkan dan modal itu kemudian dikembalikan barang penggantinya.¹⁶
- 4) Mazhab Syafii, *qardh* yaitu memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali padanya.
- 5) Sayid Sabiq, *qardh* merupakan harta diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.

Dari beberapa defenisi yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah harta yang dipindahkan kepada orang lain di mana harta tersebut bisa di tagih atau bisa di ambil kapan saja sesuatu kesepakatan awal antara pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtarid*). Yang di mana akadnya menggunakan unsur tolong menolong tanpa mendapatkan keuntungan.

b. Dasar Hukum Al-Qardh

Adapun dasar hukum *qardh* yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan Ijma.¹⁷

¹⁶ Kahar, 'Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7.No. 2, 2022, h.202

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 332

1) Al-Qur'an

Adapun terdapat dalam QS: Al-Maidah ayat 2, berbunyi:

يُوتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁸

QS. Al-Baqarah/2: 245 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.¹⁹

Allah mengibaratkan pemberian seseorang dengan ikhlas untuk kepentingan hamba-hamba-Nya sebagai suatu bentuk pinjaman kepada Allah. Dengan demikian, Allah menjamin bahwa pinjaman itu nantinya akan dikembalikan. Sebab ketika Allah meminjam, Dia berjanji akan memberikan penggantian pinjaman tersebut di dunia

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 39

dan di akhirat dengan berlipat-lipat seperti benih yang menumbuhkan tujuh butir benih, dan setiap butirnya mengandung seratus biji atau lebih.

Oleh karena itu, janganlah merasa ragu untuk memberikan pinjaman dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda. Sebab pada akhirnya, segala yang kita berikan akan kembali kepada-Nya.

Adapun ayat lain yaitu Q.S.Al-Maidah/5:12 berbunyi:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat menunaikan zakat, beriman kepada Rasul- rasul-ku dan membantu mereka serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.²⁰

2) Hadis

Adapun hadis yang berkaitan dengan qardh yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوًّا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ جِ بَرِّئِلَ مَا لَ الْقَرْضِ أَفْ ضَلُّ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُ سَتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw. bersabda : Saat malam Isra' Mi'raj aku melihat di pintu surga tertulis "Sedekah dilipat gandakan sepuluh kali, dan qardh} (pinjaman) dilipat gandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril "wahai Jibril kenapa qardh} lebih

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 109

utama daripada sedekah” Jibril menjawab “Karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.²¹

3) Ijma

Kaum muslim telah bersepakat bahwa, *qardh* diisyaratkan dalam muamalah. Hal ini karena di dalam Qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap qardh dalam peraturan yang berlaku di indonesia.

Adapun pendapat para ulama tentang pembolehan akad qardh menurut syariat Islam yaitu:

- a) Madzhab Maliki berpendapat muqtarid dibolehkan mengembalikan harta seperti apa yang telah diutang. Baik harta itu memiliki kesepadaan atau tidak, selama tidak mengalami adanya perubahan, bertambah atau berkurang maka transaksi itu tetap diperbolehkan atau sah-sah saja.
- b) Madzhab Syafi’i berpendapat muqtarid mengembalikan harta yang dihutang sepadan dengan yang harta diperutangkan, karena yang demikian tersebut itu lebih dekat dengan kewajiban dan jika yang dihutang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang senilai juga.
- c) Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian harus semisal seperti dihutangkan yang dapat ditakar dan ditimbang. Sedangkan objek Qardh bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maliankan ada dua jenis yaitu: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi akad qard, atau harus dikembalikan dengan kesamaan sifatnya.²²

²¹ Irma Agustin, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktiek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 25-26.

²² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet.1 (Surabaya: UINSA Pers, 2014), h. 73

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:²³

- a) *Aqidain* yaitu dua orang yang berakad. Ada pihak peminjam (*Muqtaridh*) dan pihak yang memberikan pinjaman (*Muqridh*).
- b) Harta yang dipinjamkan (*mauqud alaih*).
- c) *Shighat* (Ijab dan Kabul).

2) Syarat-syarat *Qardh*

Adapun syarat *Qardh* diantaranya sebagai berikut:

- a) *Aqidain* atau dua orang berakad, disyaratkan:
 - (1) Baliqh, berkal cerdas dan merdeka, artinya cakap bertindak hukum.
 - (2) *Muqridh*, orang yang memberikan utang.
 - (3) *Muqtarid*, merupakan orang yang berutang.
- b) *Al- Ma'qud Alaih* (Harta yang dipinjamkan)
 - (1) Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu : harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbangkan (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
 - (2) Menurut Ulama Malikiyah, Syafiyah Dan Hanabilah, setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, dan addiyat.

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 233

- (3) Penyerahan (*Al-Qabdh*). Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qardh ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- (4) *Al-Qardh* tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh.
- (5) Muqtarid bertanggung jawab dalam mengembalikan utangnya dengan harga dan jumlah yang sama.
- (6) Dalam Islam barang itu berupa harta dan boleh dimanfaatkan.
- (7) Harta yang diutangkan harus jelas sifat dan kadarnya.
- (8) Utang piutang dilakukan secara mutlak atau dengan batas waktu.

c) Shighat ijab dan kabul

Akad Qardh dikatakan sah dengan adanya iajib dan kabul berupa ucapan yang sama pengertiannya, misalnya “aku memberi utang” atau “aku mengutangimu”. Dengan ucapan kabul seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan pihak *muqridh* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk dalam kategori riba.

Jika tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Kecuali jika ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya maka hal tersebut sah-sah saja tidak termasuk dalam unsur riba.

d. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran Al-Qardh

Ada 2 macam penambahan pada Al-Qardh, yaitu:

- 1) Penambahan yang dipersyaratkan atau diperjanjikan. Dalam penambahan yang dipersyaratkan ini, dilarang berdasarkan ulama, begitu juga manfaat yang dipersyaratkan, seperti perkataan aku memberi hutang kepadamu tapi dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu atau syarat manfaat lainnya. Demikian itu termasuk tipu daya untuk riba. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal tersebut tidak boleh, tidak halal orang memberi utang untuk mengambil manfaat, misalkan orang yang memberi pinjaman berkata kepada peminjam “saya memberi utang kepada kamu dengan syarat sewaktu-waktu membayar engkau tambahan demikian”.
- 2) Penambahan diberikan tanpa syarat atau diperjanjikan, maka yang demikian ini dibolehkan. Pinjaman harus dilunasi dalam jumlah yang sama yang diterima dari pihak yang memberi pinjaman tanpa biaya tambahan, jika terdapat tambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan pihak si peminjam, jika dilakukan oleh pihak si penerima pinjaman sebagai itikad baik dan tanda terima kasi atas bantuan, maka kelebihan yang diberikan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang meminjam dan kebaikan bagi pemberi pinjaman.

Dalam pengembalian barang pinjaman, diwajibkan seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangan dari pihak bisa benar-benar tercapai. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus

dengan jumlah yang sama, dengan atau tanpa kemungkinan riba. Itu adalah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan jumlah dan jenis, asalkan tidak disyaratkan masi diperbolehkan.

Pelunasan utang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berutang atas kemauannya sendiri untuk melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

Adapun beberapa pendapat dikalangan para mazhab mengenai boleh atau tidak menerima manfaat dari akad utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya boleh.
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtarid, maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- 4) Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Maribary menyebutkan bahwa boleh bagi muqtarid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh

muqtarid tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkann bagi muqrid sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi: “ sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya”.²⁴

e. Penundaan pembayaran (Qardh)

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-menunda atau enggan membayar pinjamannya, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.²⁵ Hukum menunda pembayaran pinjaman dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang meminjam tersebut telah mampu membayar pinjamannya dan tidak memiliki unzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan pinjaman memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b) Hukum menunda pembayaran pinjaman adalah muba, apabila orang yang meminjam memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

²⁴ Zidni Octavia Ilma, Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan Di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, *Skripsi*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2020), h. 29-31

²⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela atau dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipu dalam berbisnis (bermuamalah).

f. Dampak Negatif Pinjaman (Qardh)

- a) Dapat menggoncang pikiran, sebab dengan utang pikiran kita tidak tenang, selalu merasa seolah-oleh dikejar orang.
- b) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang meminjam menjadi malu.
- c) Pinjaman yang sudah lama terbayar, maka membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan pinjaman. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan pinjaman.
- e) Jika pinjaman seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak membayar pinjamannya, maka dapat menyebabkan orang yang meminjam berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri atau tindakan lainnya demi membayar pinjamannya tersebut.²⁶

g. Faktor Pendorong Melakukan Pinjaman

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan meminjam, sehingga kalau pinjamannya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak meminjam lagi.

²⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 128

- c. Karena kalah judi, sehingga ia meminjam untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum bisa dicapainya).
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga meminjam demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).²⁷

h. Manfaat disyariatkannya Qardh

- 1) Melakukan kehendak agar kaum muslimin saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 2) Memperkuat ikatan persudaraan dengan cara membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan mengalami kesulitan.

i. Transaksi-Transaksi Yang Dilarang dalam Syariat Islam

- 1) Haram Zatnya (Objek Transaksinya)

Sebuah transaksi tidak diizinkan karena melibatkan objek (barang atau jasa) yang dinyatakan sebagai haram dalam hukum agama, seperti menjual alkohol, bangkai, babi, narkoba, organ manusia, dan sejenisnya.
- 2) Haram selain zatnya (cara bertransaksinya)
 - a) Riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil.
 - b) Maysir atau qimar, biasa disitilahkan sebagai judi, seperti taruhan pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan sebagainya.
 - c) Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai eksistensi suatu hal secara matematis dan hukum yang melibatkan

²⁷ Khumedi Ja'far, h. 129

barang, harga, atau waktu pembayaran uang/penyerahan barang yang tidak dapat dijamin atau dipastikan.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Asal-usul kata "Riba" berasal dari bahasa Arab dan secara etimologi mengandung makna "Al-Ziyadah" (tambahan) atau "Al-Nama" (tumbuh). Di sini, tambahan merujuk pada peningkatan nilai ekonomi yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Jadi pengertian riba dapat dikatakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁸ Secara istilah, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.

Riba memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Salah satu bentuk perbuatan riba adalah meminta tambahan atas sesuatu yang telah diuntungkan.
- 2) Salah satu bentuk perbuatan riba adalah dengan membungkam harta uang yang dipinjamkan kepada orang lain, sehingga menyebabkan harta tersebut berkembang atau berbunga.
- 3) Riba juga dapat menyebabkan suatu hal menjadi berlebih atau mengembang.

Pengertian riba secara istilah syara', yaitu suatu kelebihan yang terjadi pada saat proses tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli tanpa disertai imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan atau diperjanjian.

²⁸ Akramunnas and Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53.No. 9 (2008), h. 113.

²⁹ Zainab Zalfa Assegaf, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)', *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), h. 45

Ulama fiqh mendefinisikan riba kelebihan harta dalam suatu kegiatan bermuamalah dengan tidak ada imbalan ataupun gantinya. Kelebihan tambahan pembayaran itu di isyaratkan seseorang dari dua orang yang melakukan akad.³⁰

Di sisi lain, Allah Swt telah menetapkan aturan mengenai pinjam meminjam sebagai bagian dari transaksi ekonomi muamalah. Ketegasan aturan transaksi ekonomi ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

Salah satu transaksi yang dianggap tidak sah adalah pengambilan riba. Riba didefinisikan sebagai penambahan tanpa kompensasi terhadap salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diwajibkan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian.

b. Dasar Hukum Riba

1) Al-Qur'an

Adapun Q.S Surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

³⁰ Rukman Abdul Rahman Said, 'Konsep Al-Qur'an Tentang Riba', *Jurnal Al-Asas*, Vol. 5.No. 3 (2020), h. 15

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,), h. 120

وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Terjemahanya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Larangan riba juga dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Ali –Imran/ 3: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.

Allah melarang hamba-Nya untuk mengambil riba berlipat ganda dari penundaan pembayaran pinjaman, sehingga pinjaman menjadi bertambah banyak, seperti yang biasa terjadi pada zaman jahiliyah. Saat ini, Islam melarang tindakan tersebut karena dianggap sebagai cara yang keras dan memaksa bagi seseorang yang membutuhkan bantuan. Riba yang dimaksud adalah dalam konteks pinjam-meminjam atau utang-piutang, di mana jika pengutang tidak dapat membayar pada waktu jatuh tempo, diberi tambahan waktu, tetapi dengan konsekuensi harus membayar jumlah yang lebih besar dari jumlah pinjaman awal.

Dalam ayat lain Allah Swt menjelaskan tentang keharaman riba, yaitu dalam Q.S An-Nisa/4:161, yang berbunyi:

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 47

Terjemahannya:

Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di anatar mereka azab yang sangat pedih.³³

Allah memberi keharaman riba dengan mengutuk praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Ayat ini menggambarkan riba sebagai perbuatan yang zalim dan salah. Allah juga mengisahkan hukuman siksaan bagi kaum Yahudi yang terlibat dalamnya.

2) Hadist

Larangan riba juga dijelaskan dalam hadi nabi saw yang diriwayatkan dari Jabir.

صحيح مسلم ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata: “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknak pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi- saksinya. “ Dia berkata: mereka semua sama.”³⁴

Hadis tersebut menggambarkan betapa berbahayanya riba bagi kehidupan kaum Muslim. Riba dijelaskan sebagai sesuatu yang sangat buruk, bahkan Rasulullah

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 103

³⁴ Muhammad Amar Adly and Heri Firmansyah, ‘Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan’, *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 4.No. 2, 2020, h. 344

Saw mengutuk seluruh pelaku riba, termasuk pemakannya, pemberinya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Semua orang yang terlibat dalam transaksi riba dinyatakan sebagai satu kesatuan yang sama menurut Rasulullah Saw. Pengutukan Rasulullah Saw terhadap para pelaku riba menunjukkan betapa marahnya beliau terhadap perbuatan riba, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengutuk suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut memiliki dampak buruk yang luar biasa, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap Muslim diwajibkan untuk menjauhi praktik riba dalam setiap aspek kehidupannya.³⁵

c. Jenis-Jenis Riba

Riba dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumber transaksinya, yaitu riba dari transaksi utang-piutang seperti *riba qard* dan *riba jahiliyah*, serta riba dalam jual beli yang meliputi *riba fahdl* dan *riba nasi'ah*.³⁶

a) Riba Qard

Riba qard adalah tambahan atau kelebihan yang telah ditentukan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sebagai contoh, ketika si A meminjam uang dari si B sebesar Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun, dalam perjanjian disyaratkan bahwa si A harus mengembalikan sejumlah Rp 5.200.000,- kepada si B. Jadi, jumlah uang sebesar Rp 200.000,- merupakan selisih antara Rp 5.200.000,- dan Rp 5.000.000,- yang mana merupakan riba.

³⁵ Isnaini Harahap, et.al, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 191

³⁶ Adiwarman. A Karim Sahroni Oni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisa Dan Fikih Dan Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 5

b) Riba jahiliyah

Riba jahiliyah adalah bentuk riba yang muncul akibat keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati. Jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, ia akan membayar tambahan jumlah di atas pokok pinjaman sebagai akibatnya.

Sebagai contoh, si April meminjam uang Rp 10.000.000,- dari si Nurul dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian, disebutkan bahwa jika April tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran akan dikenakan tambahan sebesar 2% dari pokok pinjaman. Misalnya, jika April membayar setelah satu bulan, ia harus membayar Rp 10.200.000,- ($2\% \times \text{Rp } 10.000.000$). Jumlah tambahan pembayaran sebesar Rp 200.000,- tersebut merupakan riba.

c) Riba Fadhl

Pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kadar atau takaran adalah suatu penambahan yang dilakukan. Dalam jenis transaksi ini, dua pihak menukar barang ribawi, di mana salah satu pihak memberikan lebih banyak barang dengan kadar atau timbangan yang lebih tinggi. Namun, kelebihan kadar barang ribawi yang ditukarkan dianggap sebagai riba.

Sebagai contoh, Fikar membutuhkan 100 lembar uang receh ribuan atau setara dengan Rp 100.000,-. Karena Fikar tidak memiliki uang receh, dia menukar satu lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan Dira. Dira memberikan 98 lembar uang pecahan Rp 1.000,- sehingga totalnya senilai

Rp 98.000,- yang diterima oleh Fikar. Dira mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,- dari pertukaran ini karena menggunakan mata uang yang sama namun dengan jumlah yang berbeda. Keuntungan ini dianggap sebagai riba dalam transaksi tersebut.

d) Riba Nasiah

adalah pertukaran antara dua jenis barang ribawi. Salah satu pihak akan menerima jumlah barang yang lebih besar karena adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Pihak yang menerima barang akan mengambil jumlah yang lebih tinggi karena mereka akan mengembalikan barang tersebut di masa mendatang.

Sebagai contoh, pada tanggal 1 September 2021, Dira meminjam 100kg beras dari Radin. Kemudian, pada tanggal 1 September 2022, Dira akan mengembalikan beras tersebut dengan jumlah 110kg. Perbedaan waktu ini menyebabkan pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Transaksi semacam ini termasuk dalam kategori riba yang dilarang.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Al-Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Dengan Tambahan Di Desa Penja Kabupaten Enrekang”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbedan.

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi beberapa komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui lebih detail atau keseluruhan dan keterkaitan satu sama lain.

2. *Al-Qardh*

Secara terminologi, *Qardh* (pinjam-meminjam) berarti harta yang dipinjam seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kesanggupan untuk membayar pinjaman. *Al-Qardh* secara etimologi, *qardh* sinonim dari kata *qatha'a* artinya memotong. Pihak pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman.

3. Praktik

adalah kecenderungan atau keinginan yang belum tentu langsung mengarah pada tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan nyata, diperlukan faktor-faktor pendorong atau kondisi yang memungkinkan, seperti adanya fasilitas. Selain fasilitas, faktor pendukung dari orang lain, seperti orang terdekat kita, juga sangat penting untuk mendukung praktik dari sikap tersebut.

4. Peminjaman

Peminjaman (Kredit) yaitu berupa pinjaman atau utang diberikan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima kredit. Pinjaman (kreditur) yaitu sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dalam keadaan jual beli maupun dalam pinjam-meminjam


D. Kerangka Pikir

1. Pengertian Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel. Hubungan ini dijelaskan melalui bentuk diagram atau skema agar lebih mudah dipahami.³⁷

2. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, penulis menyusun bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020). h. 22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau response. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.³⁸

Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian ataupun informan ketika mereka berpartisipasi pada kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.³⁹

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung praktik peminjaman uang di Desa Karueng. Adapun menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik peminjaman uang yang lakukan oleh masyarakat di Desa Karueng. Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut sesuai dengan *Al-Qardh*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah perspektif atau cara pandang secara umum untuk menganalisis suatu masalah dengan cara yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Hal ini melibatkan cara pendekatan dan pendekatan khusus dalam

³⁸ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24

³⁹ Suhermina Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cpta, 2010), h. 115

menyelidiki dan mendekati persoalan yang dihadapi.⁴⁰ Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat.⁴¹

Pendekatan penulisan yang disebut sebagai pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang berangkat dari isu-isu yang ada di masyarakat, seperti kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial-ekonomi, dan permasalahan lainnya. Pendekatan ini mempertimbangkan dan menghubungkan isu-isu tersebut dengan hukum yang berlaku, karena keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.⁴²

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis dari segi pendekatan kajiannya. Sedangkan dari segi metode yang digunakan, termasuk pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti untuk memahami permasalahan dengan lebih mendalam dan menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, mulai 7 Juni sampai 5 Juli 2023.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 26.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24.

⁴² Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 125.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mendeskripsikan dan mengurai bagaimana *Al-Qardh* terhadap praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian, atau memiliki hubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini bisa diperoleh langsung dari individu yang menjadi subjek penelitian dan juga bisa dikumpulkan di lapangan..

Penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan juga observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Rencana, informan adalah masyarakat Desa Karueng yang sebagai pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) dan pihak peminjam (*debitur*)

1. *Kreditur* (Pemberi Pinjaman)

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Ibu Eka	IRT	41 Tahun
2.	Ibu Sumi	Pedagang	45 Tahun
3.	Ibu Naraisa	Pedagang	49 Tahun

2. *Debitur* (Penerima Pinjaman)

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Sumarni	IRT	40 Tahun
2.	Tappe	Pedagang sayur	46 Tahun
3.	Kadariana	IRT	45 Tahun
4.	Mauliana	IRT	39 Tahun
5.	Darmiati	Penyapu Kebersihan	40 Tahun
6.	Maria	IRT	50 Tahun
7.	Rahmatia	Penyapu Kebersihan	43 Tahun
8.	Diriyani	IRT	40 Tahun
9.	Raba	IRT	47 Tahun
10.	Erny Yusnita	Penyapu Kebersihan	38 Tahun

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dilaporkan sebelumnya oleh orang atau lembaga lain, meskipun data tersebut sebenarnya merupakan data asli. Sumber-sumber data sekunder meliputi berbagai hal, seperti

surat-surat pribadi, catatan harian, notula rapat organisasi, hingga dokumen-dokumen resmi dari berbagai lembaga pemerintah.⁴³

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri, dan memiliki tujuan asli yang berbeda. Dalam situasi ini, peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut dari pihak yang telah melakukan pengumpulan data tersebut di lapangan.⁴⁴

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, dan peneliti menggunakan data tersebut dengan cara mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut dari pihak yang sebelumnya telah mengumpulkannya di lapangan. Data sekunder dapat menjadi sumber yang berharga dalam penelitian karena dapat mendukung analisis dan temuan tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara mandiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang memiliki strategi penting dalam penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian, dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan untuk mendapatkan data konkret yang terkait dengan penelitian tersebut. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Pengamatan/ Observasi

Secara keseluruhan, observasi adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena secara sistematis

⁴³ Siti Anisah, *Pengaruh Motivasi Kerja Islami dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus*, Skripsi (Kudus: STAIN Kudus, 2014), h. 35-36.

⁴⁴ Istijanto, *“Aplikasi Praktis Riset Permasalahan Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 38.

yang telah ditetapkan sebagai objek pengamatan.⁴⁵Penulis mengamati bagaimana proses praktik peminjaman uang yang dilakukan masyarakat Desa Karueng antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Setelah itu, data yang dibutuhkan akan dicatat selama proses penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengurangi keragu-raguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan karena sudah diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan. .

2. Dokumentasi

Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah proses mencari data mengenai suatu hal atau variabel melalui berbagai bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain sebagainya.⁴⁶Dalam proses pengambilan dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen serta melakukan pengambilan gambar dan merekam kegiatan-kegiatan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Wawancara

Menurut pandangan Meleong dan Haris Herdinsah, wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lisan tentang praktik peminjaman uang di Desa Penja.

⁴⁵ Sitti Mania, Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran, *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2, Desember 2008, h. 221.

⁴⁶ Suci Ariska, ' Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6. Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019). h. 33

⁴⁷ Nugroho Wahyu, Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying, *Jurnal Media Kons*, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 120.

Wawancara ini melibatkan narasumber dari masyarakat Desa Penja yang berperan sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan juga narasumber dari Desa Karueng yang berperan sebagai pihak penerima pinjaman (debitur).

F. Uji Keabsahan Data

Data diperoleh langsung dari lapangan dalam bentuk fakta mentah, yang artinya data tersebut masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Bagian penting dari proses penelitian kualitatif adalah menguji keabsahan data, yang erat kaitannya dengan validitas. Validitas di sini mengacu pada sejauh mana ketepatan alat, proses, dan data yang digunakan dalam penelitian. Validitas berfokus pada pertanyaan apakah hasil yang diinginkan dapat diperoleh dari pertanyaan penelitian, apakah metodologi yang dipilih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah desain yang digunakan cocok untuk metodologi penelitian, apakah sampel yang diambil sesuai, apakah analisis data yang digunakan tepat, dan akhirnya, apakah hasil dan kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk sampel dan konteks yang diteliti.⁴⁸

Mudjirahardjo menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses yang meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, serta mengkategorikan data dengan tujuan untuk memperoleh temuan yang didasarkan pada fokus atau masalah yang ingin dijawab.

⁴⁸Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : Cv Jejak. 2018), h. 214

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagai metode dalam penelitiannya. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif ini akan digunakan untuk mengkaji, memaparkan, dan menjelaskan data-data yang telah diperoleh mengenai proses praktik peminjaman uang, termasuk tambahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang. Keabsahan data mengacu pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan situasi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, keabsahan data yang disajikan menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi beberapa aspek, di antaranya:⁴⁹

1. Uji kredibilitas (*Credibility*)

Credibility atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif merujuk pada validitas data, yang berarti bahwa alat pengukuran dan hasil pengukuran mencerminkan keadaan yang sesungguhnya atau realitas yang diamati.

2. Uji keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah validitas eksternal, namun digunakan konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif serupa. Untuk melakukan transferabilitas hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks di situasi lain yang ingin diaplikasikan.

⁴⁹ Hengki Wijaya Helaludin, 'Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik' (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 130-142.

3. Uji kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data dan membuat kesimpulan.

4. Uji Kepastian(*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, ada konsep yang disebut dependabilitas, yang mencakup audit terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, mengumpulkan atau menghasilkan data, menganalisis data, memeriksa keabsahan data, hingga membuat kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Karena ada berbagai metode dan format pada penelitian kualitatif, menganalisis data yang dihasilkan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Analisis yang efektif adalah analisis yang menghasilkan deskripsi yang mendalam dan akurat tentang suatu fenomena penelitian. Deskripsi tersebut diperoleh dengan mengubah data dari wawancara, dokumen, pengamatan, foto, atau video menjadi teks, yang selanjutnya diinterpretasi dan dikelompokkan. Proses ini dikenal dengan istilah coding. Coding diperlukan untuk menolong agar peneliti mampu melihat jawaban dari pertanyaan penelitiannya dari tumpukan hasil wawancara yang biasanya jumlah katanya sangat banyak.⁵⁰

Menurut Liaputtong, dalam analisis data kualitatif umumnya digunakan langkah coding untuk memahami makna atau pola informasi dari data tersebut. Coding adalah proses mengkaji dan menguji data mentah dengan memberikan label

⁵⁰ Diah Prihapsaeri dan Rosaria Indah, Coding Untuk Menganalisis Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol. 21, No. 2, 2021, h. 130-135.

berupa kata-kata, frasa, atau kalimat sebagai bentuk interpretasi data.⁵¹ Peneliti berencana untuk memberikan kode atau label pada setiap data yang diperoleh lokasi penelitian.



⁵¹Ilham Junaid, Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata, *Jurnal Kepariwisata* Vol. 10, No 1, 2016, h. 59-74.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan dianalisis terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam praktik peminjaman uang mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori dalam proses praktik peminjaman uang di Desa Karueng Kecamatan Enrekang. Sebagaimana telah dirincikan dalam tabel 1 mengenai dua kategori tersebut.

Tabel 1 Rangkuman Prakrik Peminjaman Uang

Kategori	Label	Deskripsi Sampel
Proses peminjaman uang	Kreditur	Adapun pihak pemberi pinjaman uang (kreditur) yaitu masyarakat Desa Karueng yang mampu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun tiga pihak yang sebagai pemberi pinjaman yaitu Ibu Sumi, Ibu Eka, dan Ibu Naraisa.
	Debitur	Pihak yang sebagai peminjam uang (debitur) dalam praktik peminjaman uang ini yaitu masyarakat Desa Karueng yang terdiri atas sepuluh orang.
	Kepercayaan	Pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan kepercayaan kepada pihak debitur yaitu masyarakat Desa Karueng bahwa mereka yang meminjam kepada mereka pasti mampu melunasi pinjamannya. Dalam proses peminjaman ini juga pihak kreditur tidak memberikan jaminan apa-apa terhadap pihak kreditu merek menggunakan dasar saling percaya saja.
	Menyepakati	Setelah kedua pihak melakuakn perjanjian dengan syarat-syarat yang di ajukan oleh pihak kreditur,

		maka kedua pihak antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman sepakat dalam perjanjian-perjanjian yang diberikan.
Proses pelunasan pinjaman	Jangka waktu	Dalam proses pelunasan pinjaman, pihak kreditur memberikan batasan waktu atau jangka waktu dalam pelunasan. Setiap pihak kreditur memberikan jangka waktu yang berbeda-beda pada saat pelunasan pinjaman. Adapun jangka waktu yang diberikan itu ada yang sampai 1 tahun adapun yang hanya sampai 10 bulan saja dalam pelunasan pinjaman. Jangka waktu yang digunakan dalam praktik peminjaman ini yaitu jangka waktu pendek.
	Resiko	Dalam praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng terdapat kerugian yang di alami oleh pihak debitur dimana sebagian pihak debitur ini merasa rugi dengan adanya penambahan dalam peminjaman dan jangka waktu pelunasan yang diberikan sangatlah sedikit sehingga pihak debitur harus bekerja keras agar melunasi peminjamannya dengan tepat waktu. Di praktik peminjaman uang ini pihak kreditur tidak mengalami kerugian apapun karena walaupun pihak debitur lambat membayar pinjamannya, pihak kreditur justru memberikan penambahan lagi kepada pihak debitur sehingga ia mengalami keuntungan.
	Balas jasa/ Imbalan	Debitur tidak memberikan balasan jasa atau imbalan apapun kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Melainkan dalam praktik peminjaman ini pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari penambahan atau kelebihan pinjaman yang ia persyaratkan di awal perjanjian (akad) .

Praktik peminjaman uang yang terjadi di Desa Karueng Kabupaten Enrekang sudah berlangsung cukup lama. Dimana mereka meminjam uang kepada masyarakat mereka tinggal yang menurut mereka mampu memberikan pinjaman. Dalam kegiatan ini terdapat 2 pihak yang terlibat di dalamnya yaitu adanya pihak peminjam

(debitur) yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang dan pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Kedua pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan akad perjanjian pinjam meminjam. Dimana pihak debitur mengajukan sejumlah pinjaman ke pihak pemberi pinjaman (kreditur). Kemudian pihak kreditur sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, ia terlebih dahulu memberitahukan bahwa adanya penambahan dan batas waktu dalam pelunasan pinjaman.

Setelah pihak debitur mengetahui syarat yang diberikan oleh pihak kreditur, ia sepakat dengan adanya persyaratan tersebut. Kemudian pihak kreditur mencatat jumlah uang yang diinginkan pihak debitur di buku catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman. catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja. Jadi akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yaitu secara lisan dan dengan adanya catatan (tulisan).

Sesungguhnya, secara mekanisme proses pinjam meminjam yang diberlakukan para kreditur di Desa Karueng yaitu ketika ada seseorang debitur mendatangi kreditur untuk melakukan pinjaman kepada mereka, kemudian pihak kreditur melakukan kesepakatan dengan pihak debitur mengenai jumlah pinjaman dan adanya syarat tambahan atau kelebihan pinjaman. Jika pihak peminjam (debitur) sepakat maka barulah pihak kreditur memberikan jumlah uang yang diinginkan oleh pihak debitur.

Adapun faktor yang membuat pihak peminjam melakukan peminjaman uang yaitu dari hasil wawancara dari beberapa informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka yang melakukan peminjaman uang di Desa Karueng karena untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membayar biaya sekolah ataupun kuliah anaknya, membeli obat, dan lain-lain.

Dalam peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng ini, pihak kreditur memberikan batasan atau jangka waktu dalam pelunasan pinjaman. di mana setiap kreditur memberikan jangka waktu pelunasan yang berbeda-beda. seperti yang dikatakan oleh pihak kreditur dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

no	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1	Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari Ibu?	Ibu Sumi	“kalau di tempat saya itu syarat yang saya berikan kepada pihak peminjam biasanya adanya batasan waktu dan penambahan pelunasan pinjaman. misalnya jika seseorang datang meminjam uang sebesar Rp 5.000.000, maka ia harus membayar Rp 460.000 perbulan dalam jangka satu tahun. Dan adapun tambahan pelunasan pinjaman yang saya berikan sebesar 0,8% atau Rp 400.000.” ⁵²	Syarat peminjaman	Proses pelunasan pinjaman

⁵² Sumi (Kreditur), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

		Ibu Eka	“jika ada yang datang ke saya meminjam uang sebesar Rp 4.000.000. maka ia akan membayar Rp 400.000 perbulan dalam jangka 1 tahun. Jadi tambahannya itu sebesar 2% atau Rp 800.000” ⁵³	Syarat peminjaman aman	Proses pelunasan pinjaman
		Ibu Naraisa	““jika ada yang datang ke saya meminjam sebesar Rp 1.800.000, maka ia akan membayar pinjaman sebesar Rp 250.000 perbulannya dalam jangka 10 bulan. Dan adapun tambahan pinjaman yang saya berikan yaitu sebesar 38,89% atau Rp 700.000.” ⁵⁴	Syarat peminjaman	Proses pelunasan pinjaman

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pihak kreditur memberikan batasan atau jangka waktu pelunasan pinjaman selama 1 tahun dan ada pula yang hanya 10 bulan saja. Akibat dari adanya batasan jangka waktu pelunasan ini sebagian masyarakat merasa sulit dalam melunasi pinjamannya. Dikarenakan batasa waktu yang diberikan itu sangatlah sedikit/singkat bagi mereka. Walaupun merasa sulit untuk melunasinya tapi mereka tetap mengiyakan atau sepakat dengna adanya batasan waktu pelunasan yang diberikan karena mereka sangat membutuhkan uang pinjaman tersebut.

⁵³ Eka (*Kreditur*), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

⁵⁴ Naraisa (*Kreditur*), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

Adapun hasil wawancara dari pihak kreditur, bahwa mereka bertiga memberikan penambahan yang cukup banyak kepada pihak debitur. Dengan adanya penambahan tersebut peneliti dapat melihat bahwa pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari praktik peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penja. Sedangkan pihak debitur mendapatkan kerugian dari peminjaman yang dilakukan. Adapun tabel mengenai batas waktu dan penambahan pelunasan pinjaman yaitu:

Table 3. Daftar Batas Waktu pengembalian dan Penambahan Pinjama

No	Pemberi Pinjaman	Batas Waktu	Penambahan (%)
1.	Ibu Eka	1 tahun	2%
2.	Ibu Sumi	1 tahun	0,8%
3.	Ibu Naraisa	10 bulan	38,89%

Dari tabel yang peneliti buat dari hasil wawancara beberapa informal menyimpulkan bahwasanya pihak-pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan tambahan pelunasan pinjaman yang berbeda-beda dan batasan waktu pelunasan pun berbeda pula. Dengan adanya penambahan tersebut peneliti dapat melihat bahwa pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari praktik peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penja. Sedangkan pihak debitur mendapatkan kerugian dari peminjaman yang dilakukan.

Dan adapun fakta lainnya yaitu peneliti menemukan persoalan mengenai penambahan akibat keterlambatan pelunasan pinjaman. Apabila pihak debitur terlambat membayar pinjamannya, maka pihak kreditur memberikan penambahan

lagi kepada pihak peminjam (debitur) sebanyak Rp 100.000. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pihak debitur yaitu Ibu Tappe sebagai peminjam uang (debitur).

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1	Pernahkah dalam pelunasan pinjaman anda mengalami keterlambatan?	Ibu Tappe	“saya pernah terlambat membayar pinjaman saya sama Ibu Naraisa. Kemudian Ibu Naraisa memberitahukan saya kalau kita lambat bayar ada tambahannya lagi sebesar Rp 100.000. Jadi mau tidak mau saya mengiyakan saja karena waktu itu saya belum punya uang untuk membayar pinjaman saya.” ⁵⁵	Pelunasan pinjaman	Keterlambatan pembayaran

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pemberi pinjaman (Ibu Naraisa) memberikan penambahan apabila pihak peminjam lambat melunasi pinjamannya. Pihak peminjam (debitur) yang mendapatkan penambahan tersebut mau tidak mau dia mengiyakan persyaratan yang diberikan karena dia pada saat itu belum bisa membayar pinjamannya

Dari hasil wawancara dari ketiga informan sebagai pihak kreditur, peneliti juga mengetahui bahwa praktik peminjaman ini pihak pemberi pinjaman (kreditur) tidak memberikan jaminan apapun kepada pihak debitur. Mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat Desa Karueng atas dasar saling percaya bahwa mereka mampu melunasi pinjamannya.

⁵⁵ Tappe (Debitur), Masyarakat Desa Karueng, Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2023

Dalam praktik peminjaman uang ini juga tidak ada pemberian imbalan dari pihak debitur yang secara sukarela melainkan pihak kreditur mendapatkan keuntungan dari hasil praktik peminjamn uang ini. Dimana keuntungan itu ia dapatkan ketika pihak peminjam (debitur) mengembalikan pinjamannya.

no	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1	Apa keuntungan yang Ibu peroleh dari praktik peminjaman ini?	Ibu Kadariana	“saya tidak mendapatkan keuntungan dari peminjan ini melainkan saya rugi karena adanya penambahan pelunasan pinjaman. malahan pihak pemberi pinjaman yang untung.” ⁵⁶	Imbalan/ balas jasa	Keuntungan

Jadi peneliti dapat menyimpulkan dari kegiatan praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karueng Kabupaten Enrekang itu suatu kegiatan yang telah berlangsung sudah cukup lama. Yang mana alasan mereka melakukan peminjaman ini dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktik peminjamn uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng ternyata oihak kreditur memberikan syarat penambahan pada saat pelunasan pinjaman dan memberikan batasan waktu pelunasan pinjaman. Dari ketiga pihak kreditur ini, memberikan syarat penambahan dan jangka waktu pelunasan yang berbeda-beda. Dan Adapun pihak kreditur memberikan penambahan lagi apabila ada pihak debitur lambat melunasi pinjamannya.

⁵⁶ Kadariana (*Debitur*), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2023

B. Analisis *Al-Qardh* Terhadap Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan dan juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan berdasarkan kategori dan label mengungkapkan bahwasannya dalam prakti peminjaman uang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang haruslah sesuai dengan rukun dan syarat *Qardh*. sebagaimana telah dirincikan dalam tabel 2 mengenai beberapa kategori mengenai akad *Qardh* dalam parktik peminjaman uang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 *Al-Qardh* Dalam Praktik Peminjaman Uang

Kategori	Label	Deskripsi Sampel
Peminjaman(<i>Qardh</i>)	<i>Qardh</i>	Peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat Karueng yaitu peminjaman uang. Peminjaman ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar pinjamannya sama dengan jumlah pinjaman.
	Rukun dan syarat <i>Qardh</i>	Adanya dua orang yang berakad (<i>aqidain</i>) yaitu pihak debitur (<i>muqtaridh</i>) tidak lain adalah masyarakat Desa Karueng yang terdiri sepuluh orang. Dan pihak kreditur (<i>muqridh</i>) yaitu tiga masyarakat Desa Karueng yang mampu memberikan pinjaman kepada masyarakat
		Dan kedua pihak yang berakad yaitu pihak muqridh dan muqtaridh telah baliq, berakal dan telah cakap bertindak hukum dalam transaksi pinjam-meminjam ini.
		<i>Mauqud alaih</i> (harta yang dipinjamkan) yaitu berupa uang dimana memiliki sifat dan kadarnya yang jelas.
		Adanya ijab dan kabul (<i>shigat</i>) yang menyatakan jika kedua belah pihak saling sepakat melakukan transaksi pinjam

		meminjam. Kedua belah menyatakan dengan ucapan atas kemauan dan kerelaannya melakukan transaksi pinjam meminjam uang
	Tambahan dalam pengembalian pinjaman (<i>qardh</i>)	Dalam praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng terdapat tambahan pada saat pelunasan.
	Penundaan Pembayaran	Salah satu pihak peminjam (debitur) pernah melakukan keterlambatan dalam membayar utang yang mana dikarenakan ia belum mampu membayar pinjamannya tersebut hal hasil dia diberikan penambahan lagi sebesar Rp 100.000 kepada kreditur.

Dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya tantangan dalam memenuhi kehidupan, terkadang terjadi ketidaksesuaian antara norma atau perilaku manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi juga mempengaruhi praktik muamalah (transaksi ekonomi) dan dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru. Contohnya, dalam masyarakat Desa Karueng, terdapat praktik peminjaman uang yang dapat mengalami perubahan seiring waktu dan membawa dampak tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara secara lisan maupun observasi, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang, apabila dalam keadaan sulit atau mendesak untuk mendapatkan uang, maka hal yang mereka lakukan tidak lain yaitu melakukan peminjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman tidak lain yaitu masyarakat di desa mereka tingali. Dimana mereka mengunjungi rumah pihak yang menurut mereka mampu memberikan mereka pinjaman. Tindakan ini menjadi pilihan utama karena tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan solusi cepat dalam mendapatkan uang. Dalam kondisi tersebut,

masyarakat Desa Karueng mengandalkan bantuan dari pemberi pinjaman (kreditur) ketika mereka memerlukan uang dengan segera.

Peminjaman (*Qardh*) dalam Islam adalah bentuk akad tabarru yang dilakukan dengan tujuan untuk kebijakan dan saling tolong menolong, bukan semata-mata untuk keuntungan komersial. Agama Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS: Al-Maidah ayat 2:

يُوتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.⁵⁷

Dalam ayat di atas, Allah menegaskan larangan bagi manusia untuk memberikan pertolongan pada perbuatan dosa dan pelanggaran, dengan ancaman siksaan yang ditetapkan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman tersebut seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan bagi umat Islam untuk tidak memberikan bantuan pada tindakan yang melanggar norma agama dan etika, serta untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pertolongan kepada sesama manusia.

Dari hasil penelitian peneliti, bahwa praktik peminjaman uang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng dimana pihak pemberi pinjaman yang awalnya ingin membantu masyarakat yang datang kepada mereka untuk meminta pertolongan agar

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 106

kiranya memberikan pinjaman. Ternyata pihak-pihak yang memberikan pinjaman ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang mana hasil wawancara dari Ibu Sumi selaku pemberi pinjaman berkata.

“saya memberi pinjaman kepada mereka yang sangat membutuhkan uang pada saat itu. Saya sudah lama menjadi pihak peminjam . alasan saya memberikan pinjaman kepada mereka karena saya hanya ingin membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu”⁵⁸

Dari hasil wawancara sebelumnya juga dari pihak pemberi pinjaman yaitu Ibu Eka dan Ibu Naraisa mereka bertiga ini sama-sama memberikan alasan bahwa tujuan mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat yang meminjam karena ingin menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka saat itu baik kebutuhan yang mendesak ataupun tidak.

Hukum qardh dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Kadang-kadang hukumnya boleh, kadang-kadang wajib, bisa juga makruh, atau bahkan haram. Jika orang yang berutang memang dalam keadaan membutuhkan mendesak, sementara orang yang memberikan utang adalah orang yang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberikan utang. Namun, jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk melakukan tindakan maksiat atau perbuatan yang makruh, maka pemberi utang akan dianggap makruh atau bahkan haram sesuai dengan kondisinya.

Seseorang boleh berutang jika dia mampu melunasinya, misalnya jika dia memiliki harta yang cukup dan berniat untuk menggunakan harta tersebut untuk membayar utangnya. Namun, jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan dan niat untuk melunasi utangnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk berutang.

⁵⁸ Sumi (*kreditur*), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

Hal ini biasa dikatakan sebagai transaksi peminjaman (*Qardh*) sebab secara praktik dari kebanyakan masyarakat menggunakan kata-kata, “saya mau meminjam uang..” kepada Ibu. Jika transaksi tersebut termasuk pinjaman (*Qardh*), maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari pinjam meminjam (*Qardh*). Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam (*Qardh*) yaitu:

1. *Aqidain*, 2 (dua) orang yang berakad yaitu, pihak yang memberikan pinjaman (Muqridh) Adapun pihak yang berutang (Muqtaridh) yaitu beberapa masyarakat di Desa Penja. Adapun syarat dari kedua pihak tersebut telah Baliqh, berakal cerdas dan cakap bertindak hukum.
2. *Ma' uqud Alaih* (Harta yang dipinjamkan)
 - a) Pendapat Ulama Hanafiyah, Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yaitu :harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbangan (mauzunat), harta yang dapat diukur (zari'yat), harta yang dapat dihitung (addiyat).
 - b) Pendapat Ulama Malikiyah, Syafiyah Dan Hanabilah, setiap harta dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, dan addiyat.
 - c) Penyerahan (*Al -Qabadh*). Akad utang piutang tidak sempurna kecuali adanya serah terima, karena di akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima .
 - d) *Al-Qardh* tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh.
 - e) Muqtarid bertanggung jawab dalam mengembalikan utangnya dengan harga dan jumlah yang sama.

- f) Dalam Islam barang itu berupa harta dan boleh dimanfaatkan.
- g) Harta yang dipinjamkan harus jelas sifat dan kadarnya.
- h) Pinjam-meminjam dilakukan secara mutlak atau dengan batas waktu.

3. *Shigat* (Ijab dan Kabul)

Pinjaman (*Qardh*) dikatakan sah dengan adanya ijab dan kabul yang berupa lafal utang piutang, hal tersebut juga berlaku di Masyarakat di Desa Karueng. Masyarakat yang berutang akan berkata, “saya ingin berutang atau saya ingin meminjam uang,” kemudian pihak pemberi pinjaman pun mengiyakan “saya memberikan kamu pinjaman”, “aku mengutangimu” dan akad tersebut disetujui.

Jadi, dari rukun dan syarat peminjaman (*qardh*) di atas, peneliti dapat menganalisis berdasarkan hasil penelitiannya yaitu:

- 1) Dari rukun *qardh* telah sesuai ada pihak peminjam (*muqridh*) dan pihak pemberi pinjaman (*muqtaridh*). Dari kedua pihak tersebut telah Baliqh, berakal cerdas dan cakap bertindak hukum.
- 2) Rukun kedua dan syarat pada akad *Qardh* tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam, jika harta yang dipinjamkan disyaratkan untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberikan pinjaman, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam akad *Qardh*, tidak diperkenankan adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Jika dalam transaksi pinjam-meminjam (*Qardh*) yang digunakan oleh masyarakat terdapat tambahan pembayaran, maka tambahan tersebut dianggap haram karena utang piutang haruslah merupakan akad yang murni dan tanpa imbalan apa pun sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena

itu, pihak pemberi pinjaman (kreditur), yaitu masyarakat Desa Karueng, tidak diperbolehkan mengharap imbalan apapun dalam transaksi tersebut.

- 3) Syarat dan rukun dalam ijab dan kabul ini sudah sesuai menurut akad *Qardh*.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa, dalam kegiatan praktik pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Karueng terdapat Penambahan yang dipersyaratkan atau diperjanjikan. Dalam penambahan yang dipersyaratkan ini, dilarang berdasarkan ulama begitu juga manfaat yang dipersyaratkan. Seperti yang dikatakan pihak pemberi utang dari hasil wawancara peneliti yaitu:

“saya akan memberimu utang tapi dengan syarat ada tambahan pembayaran atau bunganya”.

Dari hasil wawancara peneliti juga mengetahui bahwa dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng pihak yang pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan persyaratan tambahan/kelebihan dalam pelunasan pinjaman. Dan tidak hanya itu pihak yang meminjam juga mendapatkan penambahan jika pihak peminjam lambat melunasi atau membayar utangnya.

Demikian itu termasuk tipu daya untuk riba. Allah telah mengharamkan riba yang mana telah dijelaskan pada Q.S Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Terjemahanya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁹

⁵⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 47

Larangan riba juga dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Ali –Imran/ 3: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.

Walaupun aturan Islam telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa di dalam ajaran agama Islam utang piutang atau pinjam-meminjam tidak diperkenankan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya. Dan hal semacam itu masih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Adanya praktik pinjam meminjam menggunakan tambahan pembayaran melebihi jumlah pokok peminjaman, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jika penambahan diberikan tanpa syarat atau diperjanjikan, maka yang demikian ini dibolehkan oleh Allah.

Pengembalian barang pinjaman diwajibkan seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mengetahui jumlah dan jenis barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangan dari pihak bisa benar-benar tercapai. Oleh karena itu, pengembalian barang atau uang yang dipinjam harus dengan jumlah yang sama, dengan atau tanpa kemungkinan riba. Itu adalah hukum dsarnya. Namaun demikian, kelebihan jumlah dan jenis, asalkan tidak disyaratkan masi diperbolehkan.

Pelunasan pinjaman wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima. Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan

penambahan. Tetapi kalau yang berutang atas kemaunya sendiri untuk melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

Adapun beberapa pendapat dikalangan para mazhab mengenai boleh atau tidak menerima manfaat dari akad utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka huk umnya boleh.
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtarid, maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- 4) Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Maribary menyebutkan bahwa boleh bagi muqtarid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh muqtarid tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkann bagi muqrid sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yang

berbunyi: “ sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya”.⁶⁰


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Karueng sebagian mereka merasa tidak dirugikan dengan sistem pembayaran utang disertai penambahan pembayaran pada saat pelunasan. Tapi sebagian masyarakat bahkan merasa terbebani atas penambahan pembayaran pelunasan tersebut karena merasa penambahannya itu sangatlah banyak. Walaupun demikian, mau tidak mau mereka harus tetap dengan terpaksa mengiyakan persyaratan penambahan itu karena mereka sangat memerlukan pinjaman tersebut.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam apalagi dalam konsep *Qardh*. Dimana pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang awalnya bertujuan ingin membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya ternyata memanfaatkan kegiatan praktik peminjaman uang itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang mana dapat kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan-informan, bahwa dalam praktik peminjaman uang ini pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan syarat adanya penambahan atau kelebihan pada saat pelunasan pinjaman dan juga adanya penambahan jika seorang peminjam (debitur) lambat melunasi pinjamannya.

Penambahan yang dipersyaratkan diawal atau diperjanjikan, tidak diperbolehkan dalam akad *Qardh*. Adanya penambahan dalam peminjaman uang ini

⁶⁰ Zidni Octavia Ilma, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan Di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban’ (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2020). h. 29- 31

merupakan tipu daya untuk melakukan riba. Jenis riba yang termasuk dalam transaksi ini yaitu *Riba Jahiliyah*. Adapun *Riba Jahiliyah* yaitu bentuk riba yang muncul akibat keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati. Jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, ia akan membayar tambahan jumlah di atas pokok pinjaman sebagai akibatnya. Dimana dalam praktik peminjam ini ada seorang kreditur yang menerapkan hal demikian ketika pihak pemberi pinjaman memberikan penambahan lagi karena pihak peminjam (debitur) lambat melunasi pinjamannya. Seperti yang kita ketahui, semua bentuk perbuatan yang mengandung unsur riba telah diharamkan oleh Allah Swt karena perbuatan riba dapat menyebabkan penindasan terhadap orang lain dan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa simpulan mengenai praktik peminjaman uang pada masyarakat Desa Karueng, Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng merupakan suatu kegiatan bermuamalah yang mana telah berlangsung cukup lama. Adapun proses peminjaman yang dilakukan yaitu dengan mendatangi pihak kredit dimana nantinya mereka akan melakukan perjanjian (akad). Dan adapun proses pengembalian pinjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karueng yaitu dimana pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan syarat dengan adanya batas dan penambahan pengembalian pinjaman. Dimana setiap kreditur menetapkan batasan dan penambahan pelunasan pinjaman yang berbeda-beda. Dan adapun pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang masih memberikan tambahan kepada pihak peminjam (debitur) apabila ia lambat dalam melunasi pinjamannya .
2. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam konsep peminjaman (*Qardh*), pada transaksi ini dari rukun *Qardh* sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *aqid* yaitu pihak kreditur (muqridh) dan pihak debitur (muqtaridh) yang mana keduanya telah berakal, baliq dan cakap dalam bertindak hukum. *Mauqud alaih* (barang yang dipinjamkan) yaitu uang, dan *sihgat* adanya ijab dan kabul di antara keduanya. Namun

dalam syarat kedua dalam akad Qardh yaitu harta yang diutangkan tidak mendatangkan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (kreditur) itu tidak sesuai. Dimana dalam kegiatan praktik peminjaman ini bukan atas dasar tolong menolong melainkan si pemberi pinjaman (kreditur) ingin mendapatkan keuntungan dari praktik peminjaman ini, dengan cara melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga mengakibatkan si peminjam terzalimi. Hal ini sudah jelas mengandung unsur riba yaitu riba *Jahiliyah*.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu masyarakat Desa Karueng agar kiranya transaksi pinjam-meminjam yang diniatkan untuk membantu Masyarakat Desa Karueng yang memerlukan bantuan pinjaman tidak menjadikan transaksi yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, sehingga dalam praktik utang piutang tersebut ada unsur riba didalamnya yang diharamkan oleh Islam karena hanya mengejar keuntungan semata.
2. Untuk masyarakat Desa Karueng Kabupaten Enrekang khususnya pihak yang pernah melakukan praktik peminjaman uang bahwa, dalam bermuamalah hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan dalam Islam agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Agustin, Irma. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktiek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* , Sukabumi : Cv Jejak. 2018

Akramunnas, Irawati, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar', *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53.No. 9 (2008),

Anisah, Siti. 2014. *Pengaruh Motivasi Kerja Islami dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus*, Skripsi: STAIN Kudus, Kudus.

Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah, 'Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 4.No. 2 (2020),

Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian* . Jakarta: Rineka Cpta, 2010.

Ariska, Suci. (2019). ' Analisis Beban Kerja Bidang Penngelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6. Edisi 1 Januari-Juni 2019.

Assegaf, Zainab Zalfa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)*", Skripsi: UIN Raden Intan, 2019

Astuti, Yunita, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun', Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Eka (*kreditur*), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

- Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Bengkulu: IAIN, 2020)
- Fasiha, 'Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3.No. 1 (2018)
- Helaludin, Hengki Wijaya, 'Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik' (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Hariani Iswi, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kreditmacet*. Jakarta: PT Alex Media Kompotindo, 2010
- Harun, Drs, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, Farroh Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. by Zainuddin, *UIN-Maliki Malang Press*, Cet. 1 (UIN-Maliki Press, 2018)
- Hermanto, Rony, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Desa Trisno Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", Skripsi: IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020
- Ilma, Zidni Octavia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan Di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban", Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Permasalahan Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Junaid, Ilham. Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata, *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 10, (No. 1). 2016
- Kadariana (*Kreditur*), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2023
- Kahar, 'Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7.No. 2 (2022),
- Kasmir, *Menejemen Perbankan*, Edisi Revisi-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mania, Sitti. Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran, *Lentera Pendidikan*, Vol. 11, (No. 2).

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mirensi, Elis, “*Peminjaman Bahan Pokok Di Desa Lingge Kapupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Kukm Islam*”, Skripsi: IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Amzha, 2016.
- Naraisa (kreditur), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, edisi 1, Yogyakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sahroni Oni, Adiwarmarman. A Karim, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisa Dan Fikih Dan Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Said, Rukman Abdul Rahman, ‘Konsep Al-Qur’an Tentang Riba’, *Jurnal Al-Asas*, Vol. 5.No. 3 (2020)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung, 2011.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani, ‘Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 3.No. 2 (2019).
- Sumi (kreditur), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Tappe (debitur), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2023
- Taufik, Henman. ‘Konsep Keyakinan dan Ajaran Islam Komunikasi Aboge di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean Kabupaten Semeneq, Jawa’, *Tarbiyah Islamiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.2(2020).
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Parepare: Parepare, 2020.

Prihapsaeri, Diah dan Rosaria Indah. Coding Untuk Menganalisis Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Vol. 21, (No. 2), 2021.

Purnomo, Dedy, “*Tinjauan Fiqih Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi: IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

Sumi (*kreditur*), *Masyarakat Desa Karueng*, Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2023

Wahyu, Nugroho. Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying, *Jurnal Media Kons*, Vol. 2, (No. 2), 2019.

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Surabaya: UINSA Pers, 2014.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1426/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Enrekang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Dian Utami
Tempat/ Tgl. Lahir : Enrekang, 08 Januari 2001
NIM : 19.2200.061
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Karueng, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng
Kabupaten Enrekang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Mei 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.^R
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/323/DPMPTSP/ENR/IP/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

DIAN UTAMI

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.061
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
 Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI
 Alamat Peneliti : PENJA DESA KARUENG KEC. ENREKANG
 Lokasi Penelitian : DESA PENJA KAB.ENREKANG
 Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

ANALISIS AL QARDH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN UANG DI DESA KARUENG KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-06-05 s/d 2023-07-05

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
 06/06/2023 07:58:17
 KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
 Pangkat: Pembina TkI
 NIP.19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ENREKANG
DESA KARUENG**

Jl. Cendana No.78 Penja Desa Karueng Kec.Enrekang

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NOMOR :137 /DKVI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karueng Menerangkan Bahwa :

Nama : DIAN UTAMI
Tempet Tanggal Lahir : Enrekang, 08 Januari 2001
NIM : 19.2200.061
Alamat : Dusun Penja, Desa Karueng Kec/Kab. Enrekang
Pekerjaan : Mahasiswi
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini kami memberikan izin untuk Melaksanakan Penelitian pada wilayah Desa Karueng sebagai syarat penyusunan skripsi dengan Judul : **Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 7 Juni 2023

Kepala Desa Karueng



USMAYADI SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ENREKANG
DESA KARUENG**

Jl. Cendana No.78 Penja Desa Karueng Kec.Enrekang

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR :143 /DK/VII/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usmayadi Syarifuddin
Jabatan : Kepala Desa Karueng
Alamat : Dusun Bampu, Desa Karueng Kec.Enrekang Kab.Enrekang

Menerangkan Bahwa :

Nama : DIAN UTAMI
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 08 Januari 2001
NIM : 19.2200.061
Alamat : Dusun Penja, Desa Karueng Kec/Kab. Enrekang
Pekerjaan : Mahasiswi
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Karueng Selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 7 Juni 2023 s/d 7 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Analisis AI Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang**


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 7 Juli 2023

Kepala Desa Karueng



USMAYADI SYARIFUDDIN



NAMA MAHASISWA : DIAN UTAMI

NIM : 19.2200.061

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS *AL QARDH* TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN
UANG DI DESA KARUENG KABUPATEN ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk pihak pemberi pinjaman (Kreditur)

1. Apa pekerjaan Ibu?
2. Sudah berapa lama Ibu menjadi pihak peminjam?
3. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu meminjamkan uang kepada masyarakat?
4. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari Ibu?
5. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman dari Ibu?
6. Apa ada tambahan/ kelebihan dalam meminjam uang di Ibu? Untuk apa syarat tambahan tersebut?
7. Berapa banyak tambahan yang Ibu berikan kepada pihak peminjam?
8. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila ada pihak peminjam telat membayar utangnya?
9. Apa keuntungan dan kerugian praktek utang piutang ini bagi Ibu?

Daftar pertanyaan untuk penerima pinjaman (muqtaridh)

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
2. Kepada siapa Ibu melakukan Pinjaman?
3. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu meminjam uang kepada muqtaridh?
4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan utang piutang uang?
5. Berapa banyak pinjaman yang biasa anda ajukan?
6. Apa saja syarat-syarat dalam mendapatkan pinjaman?

7. Bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan utang?
8. Apakah keuntungan dan kerugian praktek ini buat Ibu?
9. Pernahkah dalam pelunasan utang anda mengalami keterlambatan?

Parepare 2 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. H. Mahsyar, M. Ag
NIP. 19621231 199103 1 032



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA
NIP. 19880701 201910 0 307

PAREPARE



Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NARA ISA
Jabatan/ Pekerjaan : IRT
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 9 Juni 2023


(.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>


Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ibu Eka
 Jabatan/ Pekerjaan : IRT
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 9 Juni 2023


 (.....)



Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sumi*
Jabatan/ Pekerjaan : *Pedagang warung*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 9 Juni 2023

Sumi
(.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakhtl No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibu Tappe
 Jabatan/ Pekerjaan : Pujadal Suwur
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 17 Juni 2023



(.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kadariana
 Jabatan/ Pekerjaan : IRT
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 10 Juni 2023


 (KADARIANA.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : *Sumarni*
 Jabatan/ Pekerjaan : *IRT*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 10 Juni 2023

[Signature]
 (.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mauliana
Jabatan/ Pekerjaan : RT
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Pemijaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 10 Juni 2023


(.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : DARMIASTI
Jabatan/ Pekerjaan : Penyapu kebersihan
Jenis Kelamin : WANITA
Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023


DARMIASTI



Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Maria*
Jabatan/ Pekerjaan : *PI*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023

Maria
(.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatia
Jabatan/ Pekerjaan : Penyapu
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Enrekang, Desa Karueng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023


(.....)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *ELMY YUSMITA*
 Jabatan/ Pekerjaan : *PEMUDA*
 Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
 Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023

E. Fev
 (.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Raba*
Jabatan/ Pekerjaan : *IRT*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023

Rabi
(.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *DIPRIYANI*
Jabatan/ Pekerjaan : *IRT*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Enrekang, Desa Karueng*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apriyiani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupaten Enrekang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penja, 11 Juni 2023


(.....)

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Pemberi Utang (Muqridh)



Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Peminjam Uang (Muqtaridh)







BIOGRAFI PENULIS



Dian utami, Lahir ada tanggal 8 Januari 2001. Alamat Penja Desa Karueng Kec. Enrekang Kab. Enrekang. Anak kedua dari enam bersaudara. Ayah saya bernama Rusman dan Ibu bernama Dinar. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar di SDN 27 Penja dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Enrekang dan selesai pada tahun 2017. Dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Enrekang dan setelah itu, penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan skripsinya pada tahun 2023 dengan judul, Analisis Al Qardh Terhadap Praktik Peminjaman Uang di Desa Karueng Kabupaten Enrekang.